

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai format/subtansi/isi hubungan hukum antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan listrik dalam bentuk Perjanjian Jual beli tenaga Listrik (PJBTL), Mekanisme pilihan forum penyelesaian sengketa akibat pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), utamanya mengenai pemakaian aliran listrik secara tidak sah yang berakibat adanya pengenaan tagihan\ susulan dan pemutusan aliran listrik sepihak dari PT. PLN (Persero) terhadap pelanggan, serta kompetensi absolute Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa akibat P2TL sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Hampir semua tindakan penegakan hukum yang dilakukan PLN selama ini adalah tindakan sepihak atas pelanggaran PJBTL, berdasarkan hak/kewenangan PT. PLN (Persero) sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan (aspek hukum publik) dan mengesampingkan adanya klausula yang disepakati dalam PJBTL (aspek keperdataan), hal ini tentu menyebabkan tidak ada konsistensi dalam "law enforcement" nya. Dalam prespektif kedepan tindakan pengenaan sanksi "pelanggaran" melalui pelaksanaan P2TL tetap harus dilakukan berdasarkan adanya klausula-klausula standart dalam PJBTL.

Oleh karena itu, mengingat klausula dalam PJBTL tidak secara tegas memuat kepentingan PLN, maka perlu segera mereview/merevisi PJBTL yang sudah ada dengan jalan mengadopsi kewenangan yang dimiliki dan mengintergrasikannya ke dalam klausula SPJBTL, sekaligus menyesuaikan dengan UU Perlindungan Konsumen.

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian terjadi sengketa yang disebabkan pelanggaran oleh pelanggan maka PT. PLN (Persero) berhak melaksanakan tindakan yang disebut P2TL, sehingga jika terjadi sengketa akibat P2TL, maka penegakan hukumnya bukan lagi melalui PTUN, melainkan melalui Pengadilan Negeri seperti : *choise of form*" yang telah disepakai para pihak dalam PJBTL.

• Surabaya, 19 April 2006

RINGKASAN

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 001-021/PUU-I /2003 tanggal 1 Desember 2004, maka UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan UU Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Nomor 3317 dinyatakan berlaku kembali.

Dengan berlakunya kembali Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan itu, semakin mengukuhkan kedudukan PT. PLN (Persero) sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) yang merupakan satu-satunya pemegang monopoli dalam penyediaan tenaga listrik di Indonesia.

Dalam penyediaan listrik untuk masyarakat, mayoritas hubungan hukum dengan pelangganya dalam bentuk hubungan hukum yang bersifat kontraktual yaitu Perjanjian jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL). Hubungan hukum tersebut menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi para pihak yang bersifat timbal balik, artinya hak bagi pelanggan listrik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan PT. PLN (Persero) dan begitu juga sebaliknya Hak PT. PLN (Persero) merupakan kewajiban bagi pelanggan listrik. Hak dan Kewajiban yang tertuang dalam klausula PJBTL itu sering dirasakan tidak seimbang oleh pihak pelanggan listrik, karena Format/subtansi/isi PJBTL tersebut dibuat sepihak oleh PLN dalam bentuk klausula-klausula standard sehingga calon pelanggan tidak dimungkinkan untuk dinegosiasikan terlebih dahulu.

Meskipun PJBTL tersebut telah disepakati para pihak, kenyataannya PLN dalam kedudukannya sebagai BUMN yang merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah sebagai PKUK memiliki hak/kewenangan yang diatur dalam perundang-undangan. Konsekuensi logisnya, secara yuridis pelanggan listrik harus tunduk pada hak/kewenangan yang dimiliki PLN karena hak dan kewenangan itu diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan delegasi kewenangan sebagai PKUK itulah yang membuat penegakan hukum yang dilakukan PT. PLN (Persero) kerap mengutamakan penegakan hukum administrasi (ruang lingkup Peradilan Tata Usaha Negara), tetapi mengesyampingkan penegakan hukum perdata dan penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, apabila pelanggan kedapatan melanggar ketentuan yang berlaku di PLN, maka PT.PLN (Persero) hanya melakukan tindakan administrasi yaitu tindakan penertiban atas pemakaian aliran listrik secara tidak sah melalui pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Sanksinya berupa pengenaan tagihan susulan atas pemakaian aliran listrik yang tidak sah dengan besaran rupiah ditentukan sepihak berdasarkan ketentuan yang berlaku di PLN, dan bisa juga menghentikan penyalurkan energi listrik ke pelanggan untuk sementara waktu (TUSRA). Apabila pihak pelanggan tetap tidak melunasi tagihan susulan termaksud sampai batas waktu yang ditentukan PLN, maka instalasi PLN yang ada dipersil pelanggan akan dibongkar oleh PLN (diputus seterusnya) dan hal itu sama artinya pelanggan tidak lagi memerlukan tenaga listrik dari PLN.

Tindakan Administriasi melalui Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) itu dilaksanakan berdasarkan adanya delegasi kewenangan PT. PLN (Persero) adalah sbb :

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, Pasal 7 (1) dan Pasal (2).
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik ; Pasal 25(1) huruf b jo Pasal 27
- Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: 02 P/451/M.PE/1991 tentang Hubungan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum Dengan Masyarakat;
- Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor. 109.K/010/DIR/1997 tanggal 27 Nopember 1997 Tentang Ketentuan Jual Beli Tenaga Listrik dan Penggunaan Piranti Tenaga Listrik Yang Berlaku Di PT PLN (Persero) yang telah disahkan dengan Surat Direktur Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi Nomor : 6795/04/600.3/97 tanggal 19 Desember 1997
- Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 68.K/010/DIR/2000 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, Tagihan Susulan dan Pemutusan Sambungan Tenaga Listrik.

Bagi pelanggan listrik yang sudah tercatat resmi sebagai pelanggan PLN tetapi memakai listrik melebihi haknya yang ada pada PJBT, maupun yang Non pelanggan PLN tetapi memanfaatkan aliran listrik dari PLN (pasangan liar), PLN dapat melakukan tindakan penegakan hukum pidana berupa pencabutan kabel-kabel yang dipasang untuk mendapatkan tenaga listrik secara tidak sah itu, dan selanjutnya dapat dilaporkan ke POLRI sebagai tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam KUH Pidana.

Kedudukan PLN sebagai Perusahaan Perseroan adalah merupakan badan hukum perdata dan bukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga hal tersebut tidak termasuk dalam pengertian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (2) UU No 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Surat Pimpinan PLN berupa pengenaan tagihan susulan atau pemberitahuan pemutusan aliran listrik yang sering dijadikan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang dianggap sebagai keputusan Badan atau pejabat tata usaha negara adalah kurang tepat, karena berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan tegas dan jelas disebutkan bahwa : **Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini :**

Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, yang diuraikan dalam penjelasannya pada Pasal 2 (a) yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, misalnya keputusan menyangkut masalah jual beli yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata.

Oleh karenanya, penetapan tertulis berupa surat Tagihan Susulan (TAGSUS), surat pemberitahuan Pemutusan Sementara (TUSRA) dan Pemutusan Rampung (TUSPUNG) yang dijadikan objek gugatan Tata Usaha Negara itu tidak dapat digolongkan dalam pengertian Tata Usaha Negara (tidak dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha Negara), sehingga konsekuensi yuridis penyelesaian sengketanya tidak melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

Meskipun pelaksanaan P2TL sebenarnya merupakan tindakan administratif yang didasarkan pada delegasi kewenangan PT. PLN (Persero) sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK), tetapi dalam prespektif kedepan hal itu tidak bisa terus dilakukan, karena berdasarkan Pasal 11 UU No 23 tahun 2003 tentang BUMN, dinyatakan bahwa PLN harus tunduk pada UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas, maka PLN harus mulai memposisikan kedudukannya sebagai badan hukum privat seperti badan hukum privat lainnya, sehingga konsekuensi logisnya penegakan hukum yang selama ini melalui penegakan hukum administrasi seharusnya ditinggalkan dan mulai memilih penegakan hukum perdata yang mengedepankan aspek kontraktualnya (PJBTL).

Oleh karena itu, jika terjadi perselisihan sengketa hukum akibat pelaksanaan P2TL, maka masing-masing pihak harus juga mengacu pada klausula-kalusula hak dan kewajiban (termasuk patuh pada mekanisme pilihan forum penyelesaian sengketa) yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik yaitu *ultimatum remidiumnya* melalui institusi Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) sebagai "choise of form" yang sudah disepakati para pihak.

Dengan demikian upaya penertiban aliran listrik yang dilakukan oleh PLN sebenarnya tidak lagi merupakan tindakan administratif yang hanya mengedepankan delegasi kewenangan sebagai PKUK, melainkan harus berpedoman adanya klausula-klusulan yang tercantum dalam PJBTL, karena PLN sebagai Perseroan bukanlah suatu entitas hukum publik murni melainkan suatu badan hukum sebagaimana dikenal dalam hukum perdata.

• Surabaya, 30 Mei 2006